

PENULISAN SKRIPSI
PERAN JAKSA EKSEKUTOR UNTUK MEMASTIKAN PEMBERIAN
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Disusun Oleh:
Ray Mathrice Titaley

NPM : 220514646
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

PERAN JAKSA EKSEKUTOR UNTUK MEMASTIKAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 November 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt.II

Susunan Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi., SH., MH.

Anggota : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan berkat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MEMASTIKAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih sampaikan pada:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan..
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajarannya.
4. G. Aryadi, SH., MH. Selaku dosen Pembimbing yang telah memimbing penulis sampai dapat menyelesaikan penulisan hukum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dalam proses perkuliahan dari awal kuliah hingga sekarang

6. Orang tua penulis, Bapak Paulus Titaley SH., MH. dan Ibu Dr. Salomina Meyke Saliama, S.H.,M.H. yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala sayang, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepadaku. Terimakasih buat perjuangan yang tangguh sehingga berhasil membuat penulis menempuh pendidikan sampai sarjana.
7. Brilian Ercole Titaley S.H., Sophie Corine Rafelia Titaley sebagai kakak dan adik yang telah memberikan dukungan dalam penulisan hukum ini, terima kasih juga buat doa dan dukungan yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Hulawa Theresia Waileruny, S.E., M.M. Gabriela Waileruny, S.E., M.M. Serlly Waileruny, S.H., M.H. Grup siblings yang selalu menemani dan memberikan support kepada penulisan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
9. Rumah Beo: Reinhard Saliama, S.Farm., M.Si. Frisilya Isti Uktolseya, S.T., M.M. Ramses Frendo Uktolseya, S.Ars. yang membersamai penulis disaat memulai perkuliahan di jogja, menjelajahi jogja dan sekitarnya hingga selesainya penulisan ini selesai
10. Seluruh keluarga besar Titaley Saliama yang telah memberikan dukungan dan mendoakan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Sahabat terbaik Floresita Boi watik Lefaan, Seravia Pasya Wijaya, Sekarlangit Mahadita Maria yang telah setia menemani dan memberikan dukungan sejak awal

perkuliahan hingga saat ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sita, sera, sela atas kehadiran dan persahabatan yang tulus dalam perjalanan studi ini.

12. Secara khusus, terima kasih kepada Bintang Gunawan, S.H. dan Seravia Pasya Wijaya (Skripsi Setengah Sadar) yang senantiasa berbagi cerita, memberikan nasihat membangun, serta dukungan semangat yang konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini selesai.
13. Teman-teman perantauan dari grup Panam Gacor : Seravia Pasya Wijaya, A.A. Bagus Pramudya Anantasurya, I Made Wira Wahyu Adiasstawa, Aubrey H. Halim, Maria Avelia, dan Sihanturi. Teman seperjuangan sejak awal kuliah hingga penulisan skripsi, berbagi momen berharga seperti belajar bersama untuk UTS/UAS, berproses di pemilu, dan ngopi bareng, serta saling mendukung dalam tawa dan keluh kesah hingga akhir.
14. Terima kasih kepada Raihan Abubakar, S.H., Luis Andre, S.H., Nelshen Wijaya, dan Sartono Nicolas Saragih atas dukungan moral, motivasi, serta diskusi kritis dan konstruktif yang telah membantu mempertajam argumen penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
15. H selaku kekasih penulis yang memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini.
16. Arina Haq Kusuma Hanifa, Raden Kevin Diaz, Kangga Auda Buana, Christy Mirelda Beatrix Nendissa, Gracia Thea Hermanus, Jose Maria Reyn Dirk Kamagi, Gabriel emiliano umbas, Cancerina Saputri Taheta, Floretta Gavrila, Marcelia

August, Ludovica Celia, Tessa Febriane Paat, Sherlya jeane, Sopia Citra della, Agung Dio Renatha, Gede Mahesa Dava Rakananta, Ramadhoni Putro Widodo, I Putu Bagus Baswara Datta, Putu Zoe Alethea Netanya Negara, Amarin Deshinta beserta seluruh teman-teman yang telah menemani dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

17. Seluruh Keluarga Besar Partai Mahasiswa Nasionalis tempat dimana penulis belajar berorganisasi, belajar menjadi seorang pemimpin, dan berproses pemilwa bersama.
18. Kejaksaan Negeri Jembrana di Bali tempat penulis melakukan penelitian.
19. Bagi pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu menyelesaikan skripsi.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulisan hukum ini juga sangat menerima atas segala kritik dan saran yang membangun, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 29 Oktober 2025



Penulis

Ray Mathrice Titaley

ABSTRACT

The role of the Prosecutor is crucial in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution. This study aims to analyze the role and obstacles faced by prosecutors in implementing restitution decisions. Using an empirical legal method through literature review and interviews, this study found that the role of prosecutors has transformed into that of facilitators of restorative justice in accordance with the mandate of the TPKS Law and the Attorney General's Guidelines. However, its effectiveness in the field still faces significant practical obstacles, such as the financial incapacity of perpetrators, difficulties in asset tracing, and weak enforcement mechanisms. A case study at the Jembrana District Attorney's Office showed that enforcement was successful, but its realization was driven by the convicted person's interest in fulfilling the conditions for parole. It was concluded that the strategic role of prosecutors is still limited by procedural weaknesses, so it is recommended to strengthen the coercive enforcement authority (parate executie) of prosecutors through regulatory revisions.

Keywords: *Restitution, Prosecutor, Sexual Violence, Child Victims, Legal Protection*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
BAB II	24
PEMBAHASAN	24
A. Peran Jaksa eksekutor Dalam Sistem Peradilan Pidana	24
1. Peran Jaksa sebagai Eksekutor	24
2. Peran Jaksa eksekutor dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	27
B. Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi dalam Peradilan Pidana	31
2. Mekanisme dan Prosedur Pemberian Restitusi	35
3. Jenis-jenis Restitusi yang diberikan	39
4. Kendala dalam Pelaksanaan pemberian Restitusi bagi Korban	41
C. Peran Jaksa sebagai Eksekutor dan Pemberian Restitusi	44
1. Studi kasus implementasi peran jaksa dalam memberikan restitusi	44
2. Sinergi jaksa eksekutor dalam proses pemberian restitusi	54

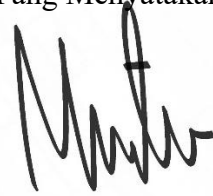
3. Evaluasi efektivitas peran jaksa dalam mendukung pemulihan korban melalui restitusi	56
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain dan apabila jika ada persamaan penelitian sudah menunjukkan perbedaan penelitian antara beberapa skripsi tersebut di dalam bagian keaslian penelitian. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ray Mathrice Titaley', written over a light gray rectangular background.

Ray Mathrice Titaley